

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR DINAS PENDIDIKAN

nplek Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp (0549) 21059 Fax (0549) 21058

SANGATTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR: 421/2 663/ Disdik.Kadis / VIII / 2011

TENTANG

PENETAPAN/PERUBAHAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) BAGI PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD), DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DAN SWASTA TAHUN 2011

Menimbang

- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, tanggal 26 April 2002
 Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- b. bahwa dengan Pedoman Daftar Kode Dan Nama Wilayah se Indonesia dari Pusat Statistik Pendidikan Badan Penelitian Dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009, tentang Kewenangan pemberian NSS diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, di pandang perlu Penetapan/Per Perubahan NSS yang sistematikanya seragam dari TK sampai dengan Sekolah Menengah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang nomor 47 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
- 4. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 5. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
- Permendiknas Nomor 060 / U / 2002 tentang Pendirian Sekolah;
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama,

Nomor Statistik Sekolah (NSS) Lama pada Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tertera pada lampiran Keputusan ini, dirubah menjadi Nornor Statistik Sekolah (NSS) yang baru;

Kedua

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Juli dan apabila pada Keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta

Pada Tanggal : 25 Agustus 2011

Kepala Dinas, F

Pembina Utama Muda

NIP. 19620724 198603 1 014

Tembusan:

1. Bupati Kutai Timur di Sangatta

- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- 3. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
- 5. Kepala BAWASDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- 6. Kepala BAPEDDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- 7. Kepala UPT Pendidikan Se Kutai Timur
- 8. Sekolah yang bersangkutan.

77	10.1.64.10.05.018	11.1.16.10.05.018	MIN, Sangkulirang	1 .	75384		Sangkulirang	05	
78	10.1.64.10.05.019	10.1.16.10.05.019	SDN No. 018 Sangkulirang	1	75384		Sangkulirang	05	
79	10.1.64.10.06.001	10.1.16.10.06.001	SDN No. 001 Busang	1	75556		Busang	06	
80	10.1.64.10.06.002	10.1.16.10.06.002	SDN No. 002 Busang	1	75556		Busang	06	
81	10.1.64.10.06.003	10.1.16.10.06.003	SDN No. 003 Busang	1	75556		Busang	06	
82	10.1.64.10.06.004	10.1.16.10.06.004	SDN No. 004 Busang	1	75556		Busang	06	
83	10.1.64.10.06.005	10.1.16.10.06.005	SDN No. 005 Busang	1	75556		Busang	06	
84	10.1.64.10.06.006	10.1.16.10.06.006	SDN No. 006 Busang	1	75556		Busang	06	
85	10.1.64.10.07.001	10.1.16.10.07.001	SDN No. 001 Telen	1	75555		Telen	07	The State of the
86	10.1.64.10.07.002	10.1.16.10.07.002	SDN No. 002 Telen	1	75555		Telen	07	128 22
87	10.1.64.10.07.003	10.1.16.10.07.003	SDN No. 003 Telen	1	75555		Telen	07	
88	10.1.64.10.07.004	10.1.16.10.07.004	SDN No. 004 Telen	1	75555		Telen	07	
89	10.1.64.10.07.005	10.1.16.10.07.005	SDN No. 005 Telen	1	75555		Telen	07	
90	10.1.64.10.07.006	10.1.16.10.07.006	SDN No. 006 Telen	1	75555		Telen	07	
91	10.1.64.10.07.007	10.1.16.10.07.007	SDN No. 007 Telen	1	75555		Telen	07	
92		10.2.16.10.07.008	SD Astra Agro Lestari School Telen	2	75555	2011	Telen	07	USI
93	10.1.64.10.08.001	10.1.16.10.08.001	SDN No. 001 Kongbeng	1	75555		Kongbeng	08	
94	10.1.64.10.08.002	10.1.16.10.08.002	SDN No. 002 Kongbeng	1	75555		Kongbeng	08	
95	10.1.64.10.08.003	10.1.16.10.08.003	SDN No. 003 Kongbeng	1	75555		Kongbeng	08	
96	10.1.64.10.08.004	10.1.16.10.08.004	SDN No. 004 Kongbeng	1	75555		Kongbeng	08	
97	10.1.64.10.08.005	10.1.16.10.08.005	SDN No. 005 Kongbeng	1	75555		Kongbeng	08	
98	10.1.64.10.08.006	10.1.16.10.08.006	SDN No. 006 Kongbeng	1	75555		Kongbeng	08	
99	10.1.64.10.08.007	10.1.16.10.08.007	SDN No. 007 Kongbeng	1	75555		Kongbeng	08	- 100 HILLS
100	10.1.64.10.08.008	10.1.16.10.08.008	SDN No. 008 Kongbeng	1	75555		Kongbeng	08	13/4/10/11/2
101	10.1.64.10.08.009	10.1.16.10.08.009	SDN No. 009 Kongbeng	1	75555		Kongbeng	08	- Silicelle
102	10.2.64.10.08.010	11.2.16.10.08.010	MI Hidayatul Mubtadin, Kongbeng	2	75555		Kongbeng	08	
103	10.1.64.10.08.011	10.1.16.10.08.011	SDN No. 010 Kongbeng	1	75555		Kongbeng	08	The State of the S
104	10.1.64.10.08.012	10.1.16.10.08.012	SDN No. 011 Kongbeng	1	75555		Kongbeng	08	ATTO THE
105	10.1.64.10.09.001	10.1.16.10.09.001	SDN No. 001 Bengalon	1	75618		Bengalon	09	
106	10.1.64.10.09.002	10.1.16.10.09.002	SDN No. 002 Bengalon	1	75618		Bengalon	09	
107	10.1.64.10.09.003	10.1.16.10.09.003	SDN No. 003 Bengalon	1	75618		Bengalon	09	
108	10.1.64.10.09.004	10.1.16.10.09.004	SDN No. 004 Bengalon	1	75618		Bengalon	09	
109	10.1.64.10.09.005	10.1.16.10.09.005	SDN No. 005 Bengalon	1	75618		Bengalon	09	
110	10.1.64.10.09.006	10.1.16.10.09.006	SDN No. 006 Bengalon	1	75618		Bengalon	09	
111	10.1.64.10.09.007	10.1.16.10.09.007	SDN No. 007 Bengalon	1	75618		Bengalon	09	
112	10.1.64.10.09.008	10.1.16.10.09.008	SDN No. 008 Bengalon	1	75618		Bengalon	09	
113	10.1.64.10.09.009	10.1.16.10.09.009	SDN No. 009 Bengalon	1	75618		Bengalon	09	
114	10.1.64.10.09.010	10.1.16.10.09.010	SDN No. 010 Bengalon	1	75618		Bengalon	09	
115	10.1.64.10.09.011	10.1.16.10.09.011	SDN No. 011 Bengalon	1	75618		Bengalon	09	
116	10.1.64.10.09.012	10.1.16.10.09.012	SDN No. 012 Bengalon	1	75618		Bengalon	09	
117	10.2.64.10.09.014	10.2.16.10.09.014	SDI Al- Hikmah, Bengalon	2	75618		Bengalon	09	1 7 -22 6 -
118	10.1.64.10.09.015	10.1.16.10.09.015	SDN No. 013 Bengalon	1	75618		Bengalon	09	



BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH

Komplek Kemendikbudristek, Gedung F Lantai 2

Jl. RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan, Telepon /Fax. (021) 75914887

Laman: http://bansm.kemdikbud.go.id

Surel: sekretariat.bansm@kemdikbud.go.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH

NOMOR: 1385/BAN-SM/SK/2022

TENTANG

PENETAPAN HASIL DAN REKOMENDASI AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN AKEDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH,

Menimbang

- a. bahwa sekolah/madrasah yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah divisitasi, divalidasi, diverifikasi, dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan hasil akreditasinya melalui Rapat Pleno BAN-S/M;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah tentang Penetapan Hasil Akreditasi dan Rekomendasi Sekolah/Madrasah Tahun 2022;

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60
 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
 Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan
 Pendidikan Madrasah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal periode 2018-2022;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal periode 2018-2022;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor 215/BAN-SM/SK/2021 tentang Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah;
- Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor 113/BAN-SM/SK/2022 tentang Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2022;

Memperhatikan

Hasil rapat Pleno BAN-S/M tanggal 3 Oktober 2022 tentang persetujuan Hasil Verifikasi Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH TENTANG PENETAPAN HASIL AKREDITASI DAN REKOMENDASI SEKOLAH/ MADRASAH TAHUN 2022.

KESATU

Nama-nama sekolah/madrasah sebagaimana terlampir yang telah dilakukan audit dokumen, divisitasi, divalidasi, diverifikasi, dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan hasil akreditasinya.

KEDUA

Sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak memperoleh nilai dan peringkat hasil akreditasi serta rekomendasi tindak lanjut sebagaimana terlampir.

KETIGA

Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya masa berlaku akreditasi.

Ditetapkan di Jakarta, 6 Oktober 2022

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah

Ketua,

Toni Toharudin, M.Sc.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kemendikbudristek

CAHIMADR

- 2. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek
- 3. Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi
- 4. Kepala Balai Besar/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi

No	NPSN	Nama Sekolah	Provinsi	Kab/Kota	Nilai Akhir	Peringkat
2867	30404741	SD NEGERI 009 TENGGARONG SEBERANG	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	92	А
2868	30404769	SD NEGERI 012 MUARA MUNTAI	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	93	А
2869	30404778	SD NEGERI 013 LOA JANAN	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	73	С
2870	30404776	SD NEGERI 013 SANGA SANGA	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	91	А
2871	30404784	SD NEGERI 013 TENGGARONG SEBERANG	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	86	В
2872	30404787	SD NEGERI 014 SANGA SANGA	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	88	В
2873	30404824	SD NEGERI 017 TENGGARONG SEBERANG	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	84	В
2874	30404839	SD NEGERI 019 SEBULU	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	82	В
2875	30404845	SD NEGERI 020 TENGGARONG SEBERANG	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	82	В
2876	30407384	SDIT IBADURRAHMAN TENGGARONG SEBERANG	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	85	В
2877	30407743	SDIT INSAN CENDIKIA TENGGARONG SEBERANG	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	96	А
2878	30405299	SMK MUHAMMADIYAH LOA JANAN	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	92	А
2879	30406277	SMP IT NURUL ILMI TENGGARONG	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	92	А
2880	30400258	SMP NEGERI 1 SAMBOJA	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	92	А
2881	30400248	SMP NEGERI 4 TENGGARONG	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	93	А
2882	30404573	SD ADVENT SANGATTA UTARA	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI TIMUR	91	А
2883	30400827	SD NEGERI 001 KALIORANG	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI TIMUR	89	В
2884	30400796	SD NEGERI 001 KAUBUN	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI TIMUR	85	В
2885	30400892	SD NEGERI 002 KALIORANG	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI TIMUR	91	Α
2886	30400795	SD NEGERI 002 KAUBUN	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI TIMUR	82	В
2887	30400889	SD NEGERI 002 SANGATTA SELATAN	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI TIMUR	94	Α
2888	30400808	SD NEGERI 002 TELUK PANDAN	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI TIMUR	91	А
2889	30400896	SD NEGERI 004 SANGATTA SELATAN	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI TIMUR	92	А
2890	30400738	SD NEGERI 005 KAUBUN	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI TIMUR	85	В
2891	30400870	SD NEGERI 005 SANGATTA SELATAN	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI TIMUR	92	А
2892	69812096	SD NEGERI 005 TELUK PANDAN	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI TIMUR	88	В
2893	30400748	SD NEGERI 007 KAUBUN	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI TIMUR	92	А
2894	30400762	SD NEGERI 009 BENGALON	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI TIMUR	84	В
2895	60728651	SD NEGERI 010 SANGATTA UTARA	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI TIMUR	92	А
2896	30404246	SD NEGERI 011 SANGATTA SELATAN	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI TIMUR	93	А
2897	30400733	SD NEGERI 012 BENGALON	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI TIMUR	89	В
2898	60728654	SD NEGERI 013 SANGATTA UTARA	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI TIMUR	92	А
2899	30400838	SDK SANTO FRANSISKUS ASSISI	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI TIMUR	92	А
2900	30404417	SMP NEGERI 1 TELUK PANDAN	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI TIMUR	92	А
2901	30405682	SMP NEGERI 2 MUARA BENGKAL	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI TIMUR	82	В

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN TANAH

Tahun

:SDN 012 Bengalon.

Tahun

: YAYASAN PENDIDIKAN PORODISA GRUP.

:Sebongkok Timur Rt 11/IV Sepaso.

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami masing – masing

DISEBUT PIHAK KESATU

Nama

U m u r Pekerjaan

Alamat

Nama Umur


11.

Pekerjaan Sebongkok Timur Rt 11/IV Sepaso. Alamat DISEBUT PIHAK KEDUA Tanggal 16 Januari Tahun 2006 Pada hari ini Senin ,oleh pihak telah kesatu menghibahkan /menyerahkan sebidang tanah kepada pihak kedua yang tanah tersebut terletak dilingkungan RT 11 Dusun IV Desa Sepaso , Kecamatan Bengalon-----Dengan ukuran sebagai berikut: :31,3 M dan 50 M :110 M dan 84,5 M dan 30 M a. Lebar b. Punjang :5.257,18 M 2. c. Luas Batas - batas : Uiara : Berbatasan dengan :Parit Selatan :Lokasi Yayasan Pend.Porodisa Grup. : Berbatasan dengan T mur : Berbatasan dengan :Parit Barat : Berbatasan dengan :Lokasi Yayasan Pend.Porodisa Grup. Asal tanah: Tanah tersebut berasal dari tanah Negara yang dibuka oleh PT.PORODISA GRUP dan di Hibahkan ke Yayasan Pend.Porodisa Grup pada tanggal 31 Agustus 2001 dan dihibakkan lagi untuk SDN 012 Bengalon. Sefanjutnya dalam hal ini oleh pihak kesatu menyerahkan sebidang tanah / menghibahkan tanah tersebikepada pihak kedua secara suka rela tanpa ada paksaan maupui, dorongan dari pihak lain dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani .dan mulai hari ini tanggal, 16 Januari 2006tanah tersebut diatas menjadi hak dan dikuasai olek pihak kedua dan ahli warisnya sedangkan pihak kesatu dan ahli warisnya tidak berhak lagi atas tanah tersebut diatas.----Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat pikiran dan menyerahkan pernyataan ini sebagai bahan pegangan untuk dapat diketahui oleh pihak yang berwenang dan pihak lainnya. Dibuat di : 15 Januari 2006. Pada Tanggal An. SEKOLAH PIHAK KESATU / PEMBERI An, YAYASAN PENDIDIKAN PORODISA GRUP! MOERYADI SOESILO METERAL TEMPEL Saksi – saksi : | Samadin.L 2 Ruslan Lala 3. Gebe Bambang.P: TAN BE Mengetahui: No.reg.09.2001/592.2/ // / \(\frac{\frac{1}{V}}{}\) / 2006 Kepala Desa Sepaso. Highest being

RYTANTO

SKET TANAH

Lokasi tanah terletak dilingkingan RT.11 Desa Sepaso •



PIHAK KEDMA / PENERIMA An. SEKOLAH DASAR NEGERI 012,

(SUKARDI A.Ma Pd)

Kepala Sekolah.

Sakai – saksi:

1.Samadin.L

3. Gebe Bambang.P:

PIHAK KESATU/PEMBERI An. YAYASAN PENDIDIKAN PORCDISA GRUP,

, was received

(MOERYADI SCESILO)

KETUA

2. Ruslan lala

SERepra RT, 11